



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/7 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Afrianto, S.H., Moch. Ikram Ardiansyah Tumiwang, S.H., dan Dedi Setiadi, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Law Office AFRIANTO, S.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XX A Nomor 12, Rt/Rw. 003/006, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh pendidik secara berlanjut, melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel seragam Pramuka;
 - 1 (satu) potong kerudung warna cokelat;Dikembalikan kepada anak korban 1;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang diucapkan secara tertulis pada pokoknya:

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada [pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 sampai bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan dalam tahun 2023, bertempat di dalam kendaraan Bus perjalanan Jakarta ke Sukabumi Kota dan di SMP di Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan*

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa adalah seorang Guru Mata Pelajaran IPS yang mengajar di SMP di Kota Sukabumi kepada anak didik yang seluruhnya masih anak-anak dibawah umur diantaranya para anak korban yaitu anak korban 3, anak korban 2 dan anak korban1, dimana terdakwa telah mencabuli para anak korban dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu:
- Terhadap **anak korban 3** (yang saat kejadian masih berumur sekitar 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. IWAN KUSDIAN, M.M., yang menerangkan lahir pada tanggal 29 Agustus 2009) dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB awalnya ketika terdakwa bersama para muridnya sedang berada didalam kendaraan Bus perjalanan pulang dari Dufan arah Jakarta ke arah Sukabumi Kota melihat anak korban anak korban 3 sedang duduk kemudian terdakwa menghampiri anak korban 3 dan duduk dipinggir samping kirinya setelah itu terdakwa mengajak ngorbol anak korban 3 lalu terdakwa memegang tangan sebelah sebelah kiri anak korban 3 menggunakan tangan sebelah kanannya yang saat itu anak korban 3 mengatakan “BAPAK GAK BOLEH GITU LEPAS IH” sambil melepaskan genggaman tangan terdakwa, kemudian terdakwa mengelus-elus paha sebelah kiri anak korban 3 menggunakan tangan sebelah kanannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan anak korban 3 pun mengatakan “BAPAK GAK BOLEH GITU PAMALI” Terdakwa menjawab “GAK APA APA DA BAPAK MAH KE ANAK INI”, setelah itu terdakwa pun memalingkan badan kebelakang dan mengobrol dengan teman-teman anak korban 3 yang duduk dibelakang lalu terdakwa pergi meninggalkan anak korban 3; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban 3 mengalami ketakutan dan trauma, memiliki perasaan malu terhadap teman-teman sekolahnya, sehingga tidak mau dan malas untuk mengikuti pelajaran sebagaimana hari-hari biasa;
- Terhadap **anak korban 2** (yang saat kejadian masih berumur sekitar 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb



3272CLT25052010002019. yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi HJ. ANNA SETIANA S.H., yang menerangkan lahir pada tanggal 01 Agustus 2009) dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat jam istirahat sekolah terdakwa melihat anak korban 2 dengan teman-temannya di pinggir dalam kelas dekat pintu kelas lalu terdakwa menghampirinya dan bersandar di depan pintu, kemudian terdakwa langsung memegang payudara sebelah kiri anak korban 2 menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak korban 2 berteriak dan lari ke ujung dalam kelas dan pergi meninggalkan Terdakwa setelah itu Terdakwa pun pergi dari ruangan kelas tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban 2 mengalami ketakutan dan trauma, memiliki perasaan malu terhadap teman-teman sekolahnya, sehingga tidak mau dan malas untuk mengikuti pelajaran sebagaimana hari-hari biasa;

- Terhadap **anak korban 1** (yang saat kejadian masih berumur sekitar 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202CLT3001201061141.. yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. DADANG EKA WIDYANTO, yang menerangkan lahir pada tanggal 15 Mei 2009) dilakukan dengan cara sekitar bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Sekolah tepatnya di depan kelas 8 (delapan) E saat jam istirahat melihat anak korban 1 sedang berkumpul duduk dengan teman-temannya di lantai depan kelas kemudian terdakwa menghampirinya dan duduk di kursi yang berada di samping kiri anak korban 1 kemudian terdakwa mengajak ngobrol anak korban 1 dan teman-temannya, lalu Terdakwa langsung menyentuh bagian paha dalam sebelah kiri anak korban 1 menggunakan telapak kaki atas pelaku sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak korban 1 berteriak dan marah lalu masuk kedalam kelas dan Terdakwa pun langsung pergi;
- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat jam istirahat sekolah Terdakwa melihat anak korban 1 dengan teman-temannya di pinggir dalam kelas dekat pintu kelas lalu terdakwa menghampirinya dan bersandar di depan pintu, setelah itu terdakwa menyentuh payudara sebelah kanan anak korban 1



menggunakan makalah yang di pegang tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan anak korban 1 pun berteriak lalu pergi meninggalkan Terdakwa setelah itu Terdakwa pun pergi dari ruangan kelas tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban 1 mengalami ketakutan dan trauma, memiliki perasaan malu terhadap teman-teman sekolahnya, sehingga tidak mau dan malas untuk mengikuti pelajaran sebagaimana hari-hari biasa;

- Bahwa setelah kejadian yang dialami para anak korban, masing-masing para anak korban mengalami trauma serta merasa malu, dan keluarga para anak korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP Kepolisian, walaupun saksi sudah mencabutnya karena ada perdamaian;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setahu Saksi bahwa Terdakwa adalah guru mata pelajaran IPS di sekolah anak Saksi bernama Anak korban 1;
 - Bahwa Anak korban 1 adalah anak kandung Saksi yang lahir pada tanggal 15 Mei 2009 (usia 14 tahun);
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut dan Saksi mendapat cerita dari isteri Saksi bernama DR, dan menurut keterangan isteri Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak korban 1;
 - Bahwa menurut keterangan isteri Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut sebanyak 2 (dua) kali, pertama



sekitar bulan Oktober 2022 dimana telapak kaki sebelah kanan Terdakwa menyentuh ke arah paha sebelah kiri anak korban 1 dan perbuatan tersebut terjadi pada saat Anak korban 1 dan teman-temannya sedang istirahat jam pelajaran dan duduk di lonjoran depan kelas dan pada saat itu Terdakwa lewat, perbuatan kedua terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 di depan kelas atau persisnya di depan pintu kelas sedang berdiri cerita, pada saat itu Anak korban 1 dan teman-temannya sedang berdiri sambil bercerita dan tiba-tiba Terdakwa lewat dan menghampiri Anak korban 1 dan temannya yang sedang cerita, selanjutnya Terdakwa menanyakan perihal makalah/pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh Terdakwa, namun pada saat bercerita tersebut Anak korban 1 dan temannya saling melempar bahasa dan ada yang belum menyelesaikan tugas makalah dan Terdakwa mengomel dan mengarahkan makalah yang dipegang dengan tangan tangan sebelah kiri ke arah depan atau menyentuh payudara Anak korban 1;

- Bahwa menurut keterangan isteri Saksi, selain anak korban 1, ada orang lain juga dilakukan perbuatan tidak senonoh oleh Terdakwa namun Saksi tidak tahu persis peristiwanya;
- Bahwa awalnya isteri Saksi bernama DR menceritakan peristiwa tersebut pada tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB via telepon dan ketika itu Saksi sedang diluar dan isteri Saksi menyampaikan bahwa anaknya bernama Anak korban 1 dipegang payudaranya oleh oknum guru dan diancam tidak akan dikasih nilai IPS dan guru tersebut menyampaikan kedepannya anak korban pasti hamil diluar nikah, selanjutnya atas cerita tersebut Saksi melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa pada hari itu juga Saksi langsung menelepon wali kelas bernama YETI dan wali kelas tersebut menyampaikan permohonan maaf atas perlakuan Terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 17 Maret 2023, orang tua anak korban 2 menelepon Saksi dan meminta kepada Saksi supaya melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa di depan persidangan, Saksi memperlihatkan surat berupa surat perdamaian dan surat penarikan pencabutan berita acara pemeriksaan di Polisi, inti surat tersebut bahwa Saksi mencabut semua keterangannya di pemeriksaan Polisi karena peristiwa yang



disangkakan kepada Terdakwa hanyalah kesalahpahaman dan sudah saling memaafkan dan Saksi tidak akan melakukan tuntutan hukum;

- Bahwa atas peristiwa yang dialami anak korban 1, Saksi tidak ada mempertanyakan hal tersebut secara langsung kepada Anak korban 1, dan sebelum membuat laporan ke Polisi, Saksi tidak pernah dipertemukan dengan wali kelas atau kepala sekolah dan dengan Terdakwa di sekolah;
- Bahwa Saksi merasa kesal dan emosional mendengar cerita isteri Saksi dan ditambah dengan ajakan dari orang tua anak korban 2, sehingga Saksi mengikuti saja membuat laporan di Polisi Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah seragam sekolah anak korban 1;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar Terdakwa telah mengarahkan buku makalah yang dipegang Terdakwa ke arah depan muka anak korban 1 namun Terdakwa tidak ada niat atau mengarahkannya supaya mengenai payudara anak korban 1, dan Terdakwa ada mengarahkan kakinya ke arah samping kaki atau paha anak korban 1 karena pada saat itu sedang bercanda jam istirahat dengan anak korban 1 dan anak-anak murid yang lain di depan kelas, atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi telah menyatakan dan berdamai karena adanya kesalahpahaman dan Saksi melalui suratnya telah mencabut semua keterangan yang telah diberikan dan tetap pada keterangannya;

2. Anak korban 1, didampingi orang tuanya, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban membenarkan keterangan saksi di BAP Kepolisian, walaupun anak korban 1 telah ada perdamaian dan mencabut BAP tersebut;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah guru mata pelajaran IPS di sekolah anak korban 1;
- Bahwa Anak korban 1 lahir pada tanggal 15 Mei 2009 dan saat ini anak korban 1 berusia kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak korban 1 sebanyak 2 (dua) kali, pertama sekitar bulan Oktober 2022



sekitar pukul 10.00 WIB di depan salah satu sekolah SMP Negeri di Sukabumi, tepatnya di Kota Sukabumi, awalnya pada jam istirahat mata pelajaran di kelas 8 E, Anak korban 1 dan teman-temannya duduk berkumpul sambil bercerita di lantai depan kelas, tidak lama berselang Terdakwa lewat dan nimbrung serta duduk di kursi yang berada di samping Anak korban 1, Terdakwa numbrung ngobrol dengan anak korban 1 dan teman-temannya, tidak lama tiba-tiba Terdakwa mengarahkan telapak kakinya ke arah paha anak korban 1 sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu anak korban 1 marah namun Terdakwa tertawa sambil bercerita, lalu anak korban 1 masuk lagi ke dalam kelas untuk mengikuti mata pelajaran, kejadian ke 2 (dua) pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di salah satu sekolah SMP Negeri di Sukabumi, tepatnya di Kota Sukabumi, awalnya Anak korban 1 bersama anak korban 2, Anak Saksi 2, Anak korban, Anak Saksi 3 dan teman-teman lainnya sedang berdiri bercanda didekat pintu pinggir depan kelas, tidak lama kemudian Terdakwa lewat dan menghampiri anak korban 1 dan yang lainnya dan ikut numbrung sambil cerita dengan posisi Terdakwa bersandar di depan pintu kelas, lalu Anak saksi 3 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak, tugas digimanain.. terus tugasnya apa.." lalu Terdakwa mengatakan "kalau misakan kelompok 2 buat makalah tentang Bab II, pada saat itu anak korban 1 berdiri sebelah kirinya Terdakwa dan sedang asik ngobrol dengan Terdakwa dan teman yang lain, sedangkan anak korban 2 berdiri disamping sebelah kanan Terdakwa, pada saat mengobrol tersebut anak korban 1 melihat anak korban 2 berlari menuju pojok ruang kelas, pada saat anak korban 1 melihat dan hendak menghampiri anak korban 2 yang berlari ke dalam kelas, tiba-tiba Terdakwa menghalangi anak korban 1 dengan mengarahkan makalah yang dipegang Terdakwa ke arah depan atau persisnya ke arah payudara anak korban 1 dan ujung makalah yang dipegang Terdakwa mengenai payudara anak korban 1, lalu anak korban 1 berlari menuju kelas dan menemui anak korban 2 dan bercerita;

- Bahwa pada saat anak korban 1 menanyakan kepada anak korban 2, anak korban 1 juga menyampaikan bahwa Terdakwa juga menyentuh payudara anak korban 1 tetapi dengan menggunakan buku makalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, anak korban 1 menceritakan kepada ibunya yaitu Desai Ratnasari tentang kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "Mah kakak mau telepon guru, payudara kakak di pegang.." lalu ibu Anak korban 1 mengatakan "Sama siapa.." dan anak korban menyampaikan bahwa anak korban 2 juga jadi korban kejadian tersebut, selanjutnya ibu anak korban 1 meminta nomor ibu anak korban 2 dan ibu anak korban 1 menelepon ibunya anak korban 2;
- Bahwa pada keesokan harinya Jumat, tanggal 17 Maret 2023, orang tua anak korban 1 dan orang tua anak korban 2 menjemput ke sekolah untuk dibawa ke Polres dan membuat laporan Polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban 1 merasa malu dan takut bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam dengan mengatakan " SI SYAILA JEUNG SI ZAHRA MAH NILAI IPS NYA BAKALAN NOL ".
- Bahwa anak korban 1 merasa Terdakwa selalu pembawaan genit terhadap murid-murid dan dekat dengan murid-murid di sekolah;
- Bahwa di depan persidangan, anak korban 1 membenarkan telah mencabut keterangannya di BAP Polisi, inti surat tersebut bahwa anak korban mencabut semua keterangannya di pemeriksaan Polisi karena Terdakwa adalah guru anak korban 1 yang telah memberikan ilmu dan anak korban 1 sudah memaafkan;
- Bahwa anak korban 1 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah seragam sekolah anak korban;
- Bahwa atas keterangan anak korban 1 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar Terdakwa telah mengarahkan buku makalah yang dipegang Terdakwa ke arah depan muka yang mengenai payudara anak korban 1 namun Terdakwa tidak ada niat atau mengarahkannya supaya mengenai payudara, dan Terdakwa ada mengarahkan kakinya ke arah samping kaki atau paha anak korban 1 dengan menyuruh Anak Korban minggir karena pada saat itu sedang bercanda jam istirahat dengan anak korban 1 dan anak-anak murid yang lain di depan kelas, atas bantahan Terdakwa tersebut anak korban 1 tetap dengan keterangannya;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb



3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi 2 tidak kenal dengan Terdakwa namun setahu Saksi 2 bahwa Terdakwa adalah guru mata pelajaran IPS di sekolah anak korban 2;
- Bahwa Anak korban 2 adalah anak kandung Saksi 2 yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2009 (usia 14 tahun);
- Bahwa Saksi 2 tidak melihat langsung peristiwa tersebut dan Saksi mendapat cerita dari Anak korban 2, dan menurut keterangannya, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak korban 2;
- Bahwa menurut anak korban 2, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di depan kelas atau persisnya di samping pintu kelas yang sedang berdiri cerita, pada saat itu Anak korban 2 dan teman-temannya sedang berdiri sambil bercerita dan tiba-tiba Terdakwa lewat dan menghampiri Anak korban 2 dan teman yang lainnya, selanjutnya Terdakwa menanyakan perihal makalah/pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh Terdakwa, namun pada saat bercerita tersebut Anak korban 2 dan temannya saling melempar bahasa dan ada yang belum menyelesaikan tugas makalah dan Terdakwa mengomel dan mengarahkan tangannya yang menyentuh payudara Anak korban 2;
- Bahwa menurut cerita anak korban 2, Terdakwa menyampaikan supaya tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tua mereka dan apabila menceritakan maka akan diberikan nilai yang jelek;
- Bahwa menurut keterangan anak korban 2, selain anak korban 2 ada orang lain juga dilakukan perbuatan tidak senonoh oleh Terdakwa yaitu anak korban 1;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, isteri Saksi bernama EY mendapat telepon dari ibu anak korban 1 dan menanyakan tentang peristiwa yang dilakukan Terdakwa dengan mengatakan "Anak korban 2 ada ngomong tidak ke mamah anak korban 2 tentang masalah di sekolah, lalu isteri Saksi menjawab "tidak ada, cuman pulang telat sekolah", kemudian ibu anak korban 1 berkata "anak korban 1 dilecehkan gurunya di sekolah" dan isteri



Saksi menjawab “yang benar teh.., saya mau menanyakan dulu ke anaknya, soalnya saya tidak percaya, nanti lain pembicaraan dari anak..”;

- Bahwa isteri Saksi membujuk anak korban 2 supaya mau sekolah namun anak korban 2 selalu murung;
- Bahwa isteri Saksi langsung menelepon wali kelas bernama Y dan menyampaikan peristiwa yang dialami oleh anak korban 2;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 17 Maret 2023, Saksi menelepon orang tua anak korban 1 dan meminta kepadanya supaya melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada memegang payudara anak korban 2 dan pada saat itu Terdakwa sedang mengenakan jaket dan anak korban 2 persis didepan Terdakwa sehingga mengenai payudara anak korban 2 namun Terdakwa tidak ada niat atau mengarahkannya supaya mengenai payudara anak korban 2, atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Anak Korban 2, didampingi orang tuanya, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban 2 membenarkan keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa anak korban 2 kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah guru mata pelajaran IPS di sekolah anak korban 2;
- Bahwa Anak korban 2 lahir pada tanggal 1 Agustus 2009 dan saat ini anak korban 2 berusia kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak korban 2 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di salah satu sekolah SMP Negeri di Sukabumi, tepatnya di Kota Sukabumi, awalnya Anak korban 2 bersama anak korban 1, Anak Saksi 2, Anak korban, Anak Saksi 3 dan teman-teman lainnya sedang berdiri bercanda di dekat pintu pinggir depan kelas, tidak lama kemudian Terdakwa lewat dan menghampiri anak korban 2 dan yang lainnya serta ikut nimbrung sambil cerita dengan posisi Terdakwa bersandar di depan pintu kelas, lalu Anak Saksi 3 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “Pak, tugas digimanain.. terus tugasnya apa..” lalu Terdakwa



mengatakan “kalau misakan kelompok 2 buat makalah tentang Bab II, pada saat itu anak korban 2 berdiri sebelah kanan Terdakwa dan anak korban 1 berdiri disebelah kiri Terdakwa, pada saat sedang asyik ngobrol dengan Terdakwa dan teman yang lain, lalu pada saat cerita tersebut tiba-tiba Terdakwa menyentuh payudara anak korban 2 sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara menyusup tangan Terdakwa kedalam jilbab Anak korban 2 dari samping, atas perlakuan Terdakwa tersebut, anak korban 2 sontak teriak dan berlari kepojok di dalam kelas dan tidak berapa lama kemudian anak korban 1 datang menghampiri anak korban 2 dan menceritakan bahwa anak korban 1 juga mengalami peristiwa yang sama yaitu mengarahkan ujung makalah yang pegang Terdakwa ke arah payudara anak korban 1 dan mengenai payudaranya;

- Bahwa Terdakwa melihat anak korban 2 dan anak korban 1 masuk ke dalam kelas dan dari luar Terdakwa sempat mengomel kepada mereka dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan teman-teman anak korban 2 yang lainnya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, ibu kandung anak korban bernama E mendapat telepon dari orang tua anak korban 1 sementara anak korban 2 berada di dalam kamar sambil menangis, selanjutnya orang tua anak korban 2 menelepon pihak sekolah dan menceritakan peristiwa yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban 2;
- Bahwa pada keesokan harinya Jumat, tanggal 17 Maret 2023, orang tua anak korban 2 dan orang tua anak korban 1 menjemput ke sekolah untuk dibawa ke Polres dan membuat laporan Polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban 2 merasa malu dan takut bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam dengan mengatakan “ SI SYAILA JEUNG SI ZAHRA MAH NILAI IPS NYA BAKALAN NOL “.
- Bahwa anak korban 2 merasa Terdakwa selalu pembawaan genit terhadap murid-murid dan dekat dengan murid-murid di sekolah;
- Bahwa atas keterangan anak korban 2 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada memegang payudara anak korban 2 dan pada saat itu Terdakwa sedang



mengenakan jeket dan anak korban 2 persis didepan Terdakwa sehingga mengenai payudara anak korban 2 namun Terdakwa tidak ada niat atau mengarahkannya supaya mengenai payudara anak korban 2, atas bantahan Terdakwa tersebut anak korban 2 menyatakan tetap dengan keterangannya;

5. Anak Saksi 1, didampingi orang tuanya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi 1 membenarkan keterangan di BAP Kepolisian, walaupun anak saksi telah mencabutnya;
- Bahwa anak Saksi 1 adalah teman satu sekolah dengan anak korban 1 dan anak korban 2, sedangkan Terdakwa adalah guru mata pelajaran IPS ditempat anak Saksi 1 sekolah;
- Bahwa anak Saksi 1 lahir tanggal 19 Juli 2008, dan saat ini usia anak Saksi 1 adalah 15 tahun lebih;
- Bahwa Anak Saksi 1 tidak melihat peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban 1 dan anak korban 2, dan anak Saksi 1 hanya mendengar cerita dari teman-teman anak Saksi 1;
- Bahwa anak Saksi 1 melihat peristiwa di dalam bus pariwisata, yaitu sekitar bulan Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat itu anak korban 3, teman-teman sekolah, guru-guru, dan Terdakwa sedang melakukan study tour ke Jakarta dan kejadian tersebut pada saat pulang study tour dari Jakarta ke Sukabumi;
- Bahwa setahu anak Saksi 1, pada saat diperjalanan anak korban 3 merasa pusing dan mual, lalu teman anak Saksi 1 yang lain menyampaikan keadaan anak korban 3 dan pada saat itu Terdakwa datang dari arah belakang dan menghampiri anak korban 3;
- Bahwa pada saat di dalam bus pariwisata tersebut, anak Saksi 1 duduk di kursi persis di depan kursi Anak korban 3, yang pada saat itu anak korban 3 duduk bertiga yaitu Kiran, Jamih dan anak korban 3, lalu pada saat itu anak korban 3 duduk kursi dekat lorong pinggir;
- Bahwa pada saat itu anak Saksi 1 sambil ngobrol dengan Anak korban 3, Kiran, dan Jamih, lalu tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang dan langsung nimbrung cerita dan duduk berhimpitan di tempat duduk yang diduduki oleh anak korban 3 bersama temannya sehingga duduk berempat;



- Bahwa anak Saksi 1 melihat tangan Terdakwa diletakkan di atas paha anak korban 3 dan seketika itu anak korban 3 menepis tangan Terdakwa dan mengatakan “Pak apah tu, jangan gitu pak pamali” dan pada saat itu Terdakwa pergi dari tempat duduk anak korban 3 dan anak Saksi 1 pun langsung berbalik arah melihat ke arah depan;
 - Bahwa di bis tersebut ada guru wanita juga yaitu Bu Q;
 - Bahwa pada saat di dalam bus pariwisata tersebut, anak Saksi 1 melihat Terdakwa beberapa kali mondar mandir nimbrung cerita dengan murid-murid lain dan nimbrung juga cerita sambil tertawa dengan anak korban 3;
 - Bahwa setahu anak Saksi 1, Terdakwa sangat dekat dan akrab dengan murid-murid di sekolah dan Terdakwa suka dekat dengan murid-murid terutama murid perempuan, sehingga anak Saksi 1 sendiri terkadang merasa risih dengan perlakuan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa anak Saksi 1 tidak mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan cabul atau tidak, namun menurut anak Saksi 1 bahwa Terdakwa selalu pembawaan genit terhadap murid-murid dan dekat dengan murid-murid di sekolah;
 - Bahwa di depan persidangan, Anak Saksi 1 memperlihatkan surat penarikan pencabutan berita acara pemeriksaan di Polisi, inti surat tersebut bahwa anak Saksi 1 mencabut semua keterangannya di pemeriksaan Polisi karena menurut anak Saksi 1 bahwa Terdakwa adalah gurunya dan sedikit banyak telah memberikan ilmu kepada anak Saksi;
 - Bahwa atas keterangan anak Saksi 1 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa ada duduk dan nimbrung di kursi anak korban 3, namun Terdakwa tidak ada memegang paha anak korban 3 dengan mengelusnya, hanya menepuknya, hanya untuk menyuruh anak korban 3 geser dan pada saat itu Terdakwa hanya bercanda dan setelah itu Terdakwa pindah dari tempat duduk anak korban 3, atas bantahan Terdakwa tersebut anak Saksi 1 menyatakan tetap dengan keterangannya;
6. Anak Saksi 2, didampingi orang tuanya, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa anak saksi 2 membenarkan keterangan di BAP Kepolisian, walaupun anak saksi telah mencabutnya;
- Bahwa anak Saksi 2 adalah teman satu sekolah dan satu kelas dengan anak korban 1 dan anak korban 2, sedangkan Terdakwa adalah guru mata pelajaran IPS ditempat anak Saksi 2 sekolah;
- Bahwa anak Saksi 2 lahir tanggal 16 Januari 2009, dan saat ini usia anak Saksi 2 adalah 14 tahun lebih;
- Bahwa perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban 1 sebanyak 2 (dua) kali, pertama sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di depan salah satu sekolah SMP Negeri di Sukabumi, tepatnya di Kota Sukabumi, awalnya pada jam istirahat mata pelajaran di kelas 8 E, anak Saksi, Anak korban 1 dan teman-teman lainnya duduk berkumpul sambil bercerita di lantai depan kelas, tidak lama berselang Terdakwa lewat dan numbrung serta duduk di kursi yang berada di samping Anak korban 1, Terdakwa mengobrol dengan anak Saksi 2, anak korban 1 dan teman-teman lainnya, pada saat itu Terdakwa duduk sambil menggoyang-goyangkan kakinya dan kaki Terdakwa mengenai paha anak korban 1 yang ada disamping Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu anak korban 1 berkata "Duh Atuh Bapa Nyeuri/duh bapa sakit.." dan Terdakwa menjawab "ah bapa tidak sengaja.." kemudian saat itu anak korban 1 langsung pindah tempat duduk, sedangkan Terdakwa tetap duduk di kursi sambil menggoyang-goyangkan kakinya sambil cerita;
- Bahwa kejadian ke 2 (dua) awalnya anak Saksi 3, anak Saksi 2, anak korban 2, Anak korban 1 dan teman-teman lainnya sedang berdiri cerita dekat pintu pinggir depan kelas, tidak lama kemudian Terdakwa lewat dan menghampiri anak korban 1 dan yang lainnya dan ikut cerita dengan posisi Terdakwa bersandar di depan pintu kelas, lalu Anak Saksi 2 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak, tugas digimanain.. terus tugasnya apa..", pada saat mengobrol tersebut Terdakwa mengarahkan makalah ke arah muka anak korban 1 dan ujung makalah yang dipegang Terdakwa mengenai payudara anak korban 1, lalu anak korban 1 berlari menuju kelas dan menemui anak korban 2 dan bercerita;
- Bahwa setahu anak Saksi 2 kejadian kepada anak korban 2, saat itu Terdakwa masuk kedalam kelas dan berkata "yang sudah membuat



makalah kumpulkan ke bapak”, selanjutnya anak Saksi 2, anak korban 1, anak korban 2, Anak Saksi 3 dan yang lainnya maju kedepan persisnya ke meja Terdakwa untuk mengumpulkan tugas makalah tersebut, saat itu anak Saksi 2 melihat Terdakwa sedang duduk dan tidak lama kemudian Terdakwa berdiri sambil memakaikan jeketnya dan anak Saksi 2 melihat pada saat Terdakwa memakaikan jaketnya, selewet tangannya kedepan muka anak korban 2 yang pada saat itu anak korban 2 persis di depan Terdakwa dan mengenai payudara anak korban 2 dan pada saat mengenai payudara anak korban 2, tiba-tiba dengan replek anak korban 2 mundur dan menutup payudaranya dengan tangannya dan berkata “iH bapak sakit..” lalu Terdakwa berkata “Udah tau pakai jeket, kenapa dekat dekat..”, lalu anak Saksi 2 melihat Terdakwa menyeletingkan jeketnya dan mengambil salah satu makalah dari mejanya dan berjalan menuju ke arah pintu keluar kelas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban 2 dan anak korban 1 merasa malu dan takut bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada memegang payudara anak korban 2, pada saat itu Terdakwa memakaikan jaket dan anak korban 2 berdiri persis di depan Terdakwa sehingga dengan tidak sengaja mengenai payudara anak korban 2, atas bantahan Terdakwa tersebut anak Saksi 2 menyatakan tetap dengan keterangannya;
7. Anak Saksi 3, didampingi orang tuanya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi 3 membenarkan keterangan di BAP Kepolisian, walaupun anak saksi 3 telah mencabutnya;
 - Bahwa anak Saksi 3 adalah teman satu sekolah dan satu kelas dengan anak korban 1 dan anak korban 2, dan anak Saksi 2, sedangkan Terdakwa adalah guru mata pelajaran IPS ditempat anak Saksi 3 sekolah;
 - Bahwa anak Saksi 3 lahir tanggal 12 Juli 2008, dan saat ini usia anak Saksi 3 adalah 15 tahun lebih;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak korban 1 pada hari kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 13.00



WIB di salah satu sekolah SMP Negeri di Sukabumi, tepatnya di Kota Sukabumi, awalnya Anak Saksi 3 bersama anak korban 2, anak korban 1, dan anak Saksi 2 sedang berada di ruang kelas, lalu tidak berapa lama Terdakwa datang dan berdiri di dekat pintu kelas, lalu Anak Saksi 3, anak korban 2, anak korban 1, dan anak saksi 2 menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada “anak-anak tugas sudah pada selesai.. kelas lain sudah pada di jilid.. pada bagus, yang kalian mana...” lalu anak Saksi 3 berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “Bapak masuk..” lalu Terdakwa menjawab “Bapak tidak masuk, karena ada keperluan sebentar..”, lalu anak Saksi 3 mendengar anak korban 2 berteriak dengan suara “aw sakit” dan pergi masuk menuju kelas pada bagian pojok;

- Bahwa pada saat itu masih terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan anak Saksi 3 dan dengan teman lainnya sambil berdiri, pada saat itu anak Saksi 3 melihat Terdakwa memegang makalah pada tangan sebelah kiri, lalu Terdakwa sambil cerita mengarahkan makalah tersebut ke arah anak korban 1 dan Terdakwa berkata “eh kamu beres belum tugas” dan anak korban 1 menjawab “sudah Pak”, lalu anak korban 1 berkata kepada anak Saksi 3 dengan mengatakan “ahh.. anak saksi 3 nyeri..” sambil anak korban 1 memegang payudaranya sambil anak korban 1 pergi kedalam kelas menemui anak korban 2;
- Bahwa anak Saksi 3 tidak melihat Terdakwa ada memegang payudara anak korban 1, namun anak Saksi melihat Terdakwa menunjuk ke arah anak korban 1 dengan makalah yang dipegang Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dari depan kelas tersebut, anak Saksi 3 masuk kedalam kelas dan menghampiri anak korban 1 dan anak Saksi 3 menanyakan kenapa anak korban 1 dan Anak korban 1 mengatakan bahwa Terdakwa memegang payudaranya dengan menggunakan makalah, lalu anak Saksi 3 melihat anak korban 2 diam dan murung, lalu anak Saksi 3 menghampiri anak korban 2 dan menanyakan hal tersebut, lalu anak korban 2 mengatakan tidak apa-apa;
- Bahwa di depan persidangan, Anak Saksi 3 memperlihatkan surat penarikan pencabutan berita acara pemeriksaan di Polisi, inti surat tersebut bahwa anak Saksi 3 mencabut semua keterangannya di



pemeriksaan Polisi karena menurut anak Saksi 3 bahwa Terdakwa adalah gurunya dan sedikit banyak telah memberikan ilmu kepada anak Saksi 3;

- Bahwa atas keterangan anak saksi 3 tersebut, Terdakwa keberatan mengenai kejadian yang benar bukan di pintu tapi di meja guru. Anak saksi 3 tetap dengan keterangannya.

8. Anak Korban 3, didampingi orang tuanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi 3 membenarkan keterangan saksi di BAP Kepolisian, walaupun anak korban 3 mencabut keterangan di BAP Kepolisian;
- Bahwa anak korban 3 lahir pada tanggal 29 Agustus 2009 dan usia anak korban 3 pada saat kejadian adalah 13 tahun lebih;
- Bahwa anak korban 3 pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 20.00 WIB di dalam sebuah bus pariwisata tepatnya arah perjalanan pulang study tour dari dufan Jakarta menuju pulang ke arah sukabumi kota, dalam perjalanan tersebut tepatnya di dalam bus pariwisata dimana anak korban 3 duduk di kursi dengan kursi ada 3 (tiga) set dan anak korban 3 duduk paling pinggir dekat lorong atau jalan;
- Bahwa di bis tersebut ada guru Wanita juga yaitu Bu Qori;
- Bahwa pada saat perjalanan tersebut, anak korban 3 merasa pusing dan mual, lalu anak korban 3 memberitahukan kepada teman lainnya dan tidak berapa lama Terdakwa datang dan menghampiri anak korban 3, lalu bercerita sambil duduk disamping anak korban 3, sehingga menjadi duduk ber 4 (empat);
- Bahwa pada saat di dalam bus pariwisata tersebut, anak korban 3 duduk kursi dekat lorong pinggir sedangkan dua kursi sebelahnya ditempati oleh anak K dan anak J;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang dan duduk berhimpitan disebelah kursi anak korban 3, lalu Terdakwa mengajak anak korban 3 mengobrol sambil Terdakwa memegang tangan kiri anak korban 3, lalu anak korban 3 berkata "Bapak tidak boleh gitu lepas ih.." lalu Terdakwa mengarahkan tangannya kearah paha anak korban 3 dan mengelusnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan seketika itu anak



korban 3 menepis tangan Terdakwa dengan berkata “bapak tidak boleh gitu pemali..” lalu Terdakwa berkata “tidak apa-apa, bapak mah ke anak ini..”, lalu Terdakwa memalingkan kepalanya kearah belakang sambil mengobrol dengan teman-teman lainnya dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi dan pindah ke kursi yang lain;

- Bahwa di depan persidangan, Anak korban 3 memperlihatkan surat berupa surat perdamaian dan surat penarikan pencabutan berita acara pemeriksaan di Polisi, inti surat tersebut bahwa anak korban 3 mencabut semua keterangannya di pemeriksaan Polisi karena menurut anak korban 3 bahwa Terdakwa adalah gurunya dan sedikit banyak telah memberikan ilmu kepada anak korban 3;
- Bahwa atas keterangan anak korban 3 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa ada duduk dan nimbrung di kursi anak korban 3 karena ada anak lainnya memberitahukan bahwa anak korban 3 pusing dan merasa mual sehingga Terdakwa menghampiri anak korban 3 dan menenangkannya, Terdakwa tidak mengelus paha anak korban 3 hanya menepuk pahanya saja untuk menyuruh anak korban 3 geser. Atas bantahan Terdakwa tersebut anak korban 3 menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mengajar sebagai guru di sekolah SMP Negeri di kota Sukabumi dan Terdakwa sudah 7 (tujuh) tahun mengajar sebagai guru;
- Bahwa Saksi 1 yang merupakan orang tua dari anak korban 1 dan Saksi 2 yang merupakan orang tua anak korban 2 telah melaporkan Terdakwa ke Polres Sukabumi Kota karena tuduhan melakukan perbuatan cabul terhadap para anak korban yang adalah murid Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Oktober yang sudah lupa tanggalnya tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WIB tepatnya di depan Sekolah SMP Negeri Kota Sukabumi, awalnya pada jam istirahat Terdakwa lewat dengan membawa makanan menuju ruangan Terdakwa, pada saat lewat tersebut, Terdakwa melihat anak Korban 1, anak korban 2, anak Saksi 2, dan anak Saksi N



sedang duduk di selonjoran lobi sekolah, pada saat lewat Terdakwa melihat kaki anak murid yang duduk tersebut menghalangi jalan, maka Terdakwa mengawaskan kaki anak sekolah dengan kaki Terdakwa dengan berkata minggir sehingga Terdakwa lewat;

- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama, Terdakwa datang kembali menghampiri anak murid yaitu anak Korban 1, anak korban 2, anak Saksi 2, dan anak Saksi N tersebut, lalu Terdakwa ikut nimbrung bercerita dengan anak-anak murid dan Terdakwa duduk di kursi yang kebetulan ada ditempat tersebut dekat dengan anak korban 1, lalu Terdakwa cerita sambil menggoyang-goyangkan kakinya dan pada saat itu tanpa sengaja kaki Terdakwa mengenai kaki atau paha anak korban 1 sebanyak 1 (satu) kali, saat itu anak korban 1 marah dan menegur Terdakwa dengan mengatakan “ih Bapak sakit..” namun Terdakwa tertawa sambil bercerita, sehabis cerita, anak-anak murid masuk kedalam kelas dan Terdakwa juga pergi mengajar;
- Bahwa Terdakwa dituduhkan dengan sengaja memegang payudara anak korban 1 dengan menggunakan makalah, namun yang sebenarnya pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di sekolah SMP Negeri 9 Kota Sukabumi, awalnya Terdakwa mengajar mata pelajaran IPS di kelas VIII E yang merupakan kelas dari anak Korban 1, anak korban 2, anak Saksi 2, dan anak Saksi N, pada saat itu anak Korban 1, anak korban 2, anak Saksi 2, dan anak Saksi N sedang berdiri di dalam kelas didekat pintu pinggir depan kelas, tidak lama kemudian Terdakwa lewat dan menghampiri anak-anak murid dan ikut numbrung sambil cerita dengan posisi Terdakwa bersandar di depan pintu kelas, lalu Anak bintang bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “Pak, tugas digimanain.. terus tugasnya apa..” lalu Terdakwa mengatakan “kalau misalkan kelompok 2 buat makalah tentang Bab II..”, pada saat itu anak korban 1 berdiri sebelah kirinya Terdakwa sedang asik ngobrol, pada saat ngobrol tersebut Terdakwa memegang makalah disebelah tangan kirinya dan sambil ngobrol Terdakwa menunjuk tangan kirinya dengan makalah yang dipegangnya ke arah depan atau wajah anak korban 1, namun setahu Terdakwa tidak ada mengenai wajah atau payudara anak korban 1 dan pada saat itu dalam posisi ngobrol dan bercanda dengan murid-murid karena murid-murid menanyakan makalah mata pelajaran IPS yang diajarkan oleh Terdakwa. Terdakwa menyadari jika makalah



tersebut dipukulkan ke arah depan maka bisa saja mengenai bahu ataupun payudara anak korban 1;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga dituduhkan dengan sengaja memegang payudara anak korban 2 pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di sekolah SMP Negeri Kota Sukabumi, awalnya Terdakwa mengajar mata pelajaran IPS di kelas VIII E yang merupakan kelas dari anak Korban 1, anak korban 2, dan anak Saksi 2, awalnya Terdakwa masuk kedalam kelas VIII E dan Terdakwa berkata "yang sudah membuat makalah kumpulkan ke bapak", selanjutnya anak Saksi 2, anak korban 1, anak korban 2, Anak Saksi 3 dan yang lainnya maju kedepan persisnya ke meja Terdakwa untuk mengumpulkan tugas makalah tersebut, saat itu Terdakwa duduk di kursi guru dan sudah habis mata pelajaran, lalu berselang beberapa waktu kemudian Terdakwa berdiri sambil memakaikan jaketnya, lalu pada saat memakaikan jaket tersebut posisi anak korban 2 persis didepan Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 1 meter dan tangan Terdakwa yang mengenakan jaket tersebut mengenai wajah anak korban 2, namun secara tiba-tiba anak korban 2 mundur dan menutup kedua payudaranya dan anak saksi korban 2 berkata "Ih.. Bapak.." lalu Terdakwa berkata "Kenapa kamu dekat, udah tahu bapak sedang pakai jaket..." lalu anak korban 2 pergi ke tempat duduknya, selanjutnya Terdakwa mengambil salah satu makalah dari mejanya lalu berjalan menuju ke arah pintu keluar kelas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga dituduhkan dengan sengaja memegang tangan dan mengelus paha anak korban 3 di dalam bus pariwisata pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 20.00 WIB di dalam sebuah bus pariwisata tepatnya arah perjalanan pulang study tour dari dufan Jakarta menuju pulang ke arah sukabumi kota, dalam perjalanan tersebut tepatnya di dalam bus pariwisata dimana anak korban 3 duduk di kursi dengan kursi ada 3 (tiga) set dan anak korban 3 duduk paling pinggir dekat lorong atau jalan;
- Bahwa dalam bis tersebut ada juga guru Wanita salah satunya Bu Qori;
- Bahwa pada saat perjalanan tersebut, ada anak murid dalam bus mengatakan bahwa anak korban 3 pusing dan mual, lalu Terdakwa menghampiri anak korban 3, lalu Terdakwa bercerita sambil memijat kepalanya, memijat leher dan pangkal leher anak korban 3, selanjutnya Terdakwa menenangkan anak korban 3 dengan mengelus-elus tangan



anak korban 3 sambil Terdakwa berkata “udah tidurin aja..”, setelah anak korban 3 tenang, selanjutnya Terdakwa pergi dan berpindah kursi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengelus-elus paha anak korban 3, hanya menepuk pahanya saja karena menyuruh anak korban 3 geser tempat duduk;
- Bahwa menurut Terdakwa, diaanya akrab dan dekat dengan murid-murid di sekolah;
- Bahwa pada saat ada laporan di Polisi, Terdakwa juga bingung karena antara Terdakwa dengan anak korban atau orang tua anak korban tidak pernah dipertemukan atau konfirmasi atas kejadian yang dituduhkan tersebut, dan bahkan Terdakwa berusaha untuk menjelaskan kepada anak korban maupun orang tua anak korban tentang kesalah pahaman tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel seragam Pramuka;
- 1 (satu) potong kerudung warna cokelat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat, yaitu:

- Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202CLT3001201061141 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, menerangkan Anak ZAHRA AULIA Binti IRMAN PERMANA lahir pada tanggal 15 Mei 2009;
- Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3272CLT25052010002019 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, menerangkan Anak SYAILA YUSRA AGISNI Binti YUDI lahir pada tanggal pada tanggal 1 Agustus 2009;
- Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-10122016-6389 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, menerangkan Anak AIRA RAHMADANI Binti CANDRA HIDAYAT lahir pada tanggal 29 Agustus 2009;
- Surat Visum et Repertum nomor R/VeR/040/III/2023/RSSH tanggal 20 Maret 2023 ditandatangani oleh dr RIZKY RAMADHAN N. W (selaku dokter pemeriksa) diketahui dr NURUL AIDA FATHYA Sp.F. M.M.Sc Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik pada RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi atas nama ZAHRA AULIA;

- Surat Visum et Repertum nomor P/Ver/041/III/2023/RSSH tanggal 21 Maret 2023 ditandatangani oleh dr RIZKY RAMADHAN N. W (selaku dokter pemeriksa) diketahui dr NURUL AIDA FATHYA Sp.F. M.M.Sc Dokter Forensik pada RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi atas nama SYAILA YUSRA AGISNI;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan mengajar sebagai guru mata pelajaran IPS di sekolah SMP Negeri di kota Sukabumi;
- Bahwa anak korban 1 lahir pada tanggal 15 Mei 2009 dan saat ini dianya berusia kurang lebih 14 tahun, anak korban 2 lahir pada tanggal 1 Agustus 2008 dan saat ini dianya berusia kurang lebih 15 tahun, dan anak korban 3 lahir pada tanggal 29 Agustus 2009 dan saat ini dianya berusia kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa anak korban 1, anak korban 2 dan anak korban 3 adalah satu sekolah dan satu kelas yaitu kelas VIII E di Sekolah SMP Negeri Sukabumi, Kota Sukabumi, dan ke 3 (tiga) anak korban tersebut telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban 1 mengalami peristiwa pencabulan pada kurun waktu bulan Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di depan kelas atau sekolah SMP Negeri kota Sukabumi, awalnya pada jam istirahat mata pelajaran di kelas VIII E, Anak korban 1 dan teman-temannya duduk berkumpul sambil bercerita di lantai depan kelas, tidak lama berselang Terdakwa lewat dan numbrung cerita serta duduk di kursi yang berada di samping Anak korban 1, pada saat cerita tersebut Terdakwa menggoyang-goyangkan kakinya ke arah depan dan telapak kakinya mengenai paha anak korban 1 sebanyak 1 (satu) kali dan menyuruh minggir dan pada saat itu anak korban 1 marah dan menegur Terdakwa, lalu Terdakwa tertawa sedangkan anak korban 1 pindah tempat duduk, tidak berapa lama anak korban 1 dan teman-temannya masuk kedalam kelas untuk mengikuti pelajaran;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb



- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk minggir dengan menggunakan kakinya ke arah kaki Anak Korban 1, namun Terdakwa tidak tahu apakah mengenai paha Anak Korban 1 atau tidak;
- Bahwa peristiwa ke 2 (dua) dialami oleh anak korban 1 pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di sekolah SMP Negeri Kota Sukabumi tersebut, berawal Anak korban 1, anak korban 2, Anak Saksi 3, Anak korban N, dan Anak Saksi 2 sedang bercanda didekat pintu pinggir depan kelas bersama dengan Terdakwa dengan posisi Terdakwa bersandar di depan pintu kelas, lalu Anak saksi 2 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak, tugas digimanain.. terus tugasnya apa.." lalu Terdakwa mengatakan "kalau misakan kelompok 2 buat makalah tentang Bab II, pada saat itu anak korban 1 berdiri sebelah kirinya Terdakwa yang sedang asyik ngobrol, pada saat mengobrol tersebut Terdakwa memegang makalah dan menunjuk-nunjuk kearah murid menggunakan tangan yang ada makalah yang dipegangnya tersebut dan ujung makalah yang dipegang Terdakwa mengenai payudara anak korban 1, lalu tidak berapa lama anak korban 1 masuk kedalam kelas;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban 2, dianya mengalami perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di sekolah SMP Negeri Kota Sukabumi tersebut, pada saat Terdakwa mengobrol dengan anak Saksi 2, Saksi Neng Puti, anak korban 1 dan anak korban 2 tentang tugas makalah yang diberikan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menyentuh payudara anak korban 2 sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan cara menyusup ke dalam kerudung anak korban 2, lalu anak korban 2 kaget dan pergi masuk kepojok dalam kelas dan tidak lama kemudian anak korban 1 datang dan menghampiri anak korban 2;
- Bahwa anak Saksi 2 melihat peristiwa yang dialami anak korban 2, awalnya pada saat jam mata pelajaran Terdakwa, Terdakwa masuk kedalam kelas dan berkata "yang sudah membuat makalah kumpulkan ke bapak", selanjutnya anak Saksi 2, anak korban 1, anak korban 1, Anak Saksi 3 dan yang lainnya maju kedepan persisnya ke meja Terdakwa untuk mengumpulkan tugas makalah tersebut, saat itu anak Saksi 2 melihat Terdakwa sedang duduk dan tidak lama kemudian Terdakwa berdiri sambil memakaikan jaketnya dan pada saat Terdakwa



memakaikan jaketnya anak korban 1 persis didepan Terdakwa, lalu selewat tangan jaketnya kedepan muka anak korban 2 dan mengenai payudara anak korban 2 dan pada saat mengenai payudara anak korban 2, tiba-tiba dengan reflek anak korban 2 mundur dan berkata kepada Terdakwa "ih Bapak...", lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "udah tau makai jaket, kenapa dekat dekat..", lalu anak korban 2 pergi menuju bangkunya, sedangkan Terdakwa pergi keluar kelas dengan buru-buru juga;

- Bahwa anak korban 1, anak korban 3, dan anak Saksi 3 menerangkan tidak melihat Terdakwa ada memegang payudara anak korban 2;
- Bahwa peristiwa yang dialami oleh anak korban 3 terjadi pada Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 20.00 WIB di dalam sebuah bus pariwisata tepatnya arah perjalanan pulang study tour dari dufan Jakarta menuju pulang ke arah sukabumi kota, dalam perjalanan tersebut anak korban 3 merasa pusing dan mual, lalu anak korban 3 memberitahukan kepada teman lainnya dan tidak berapa lama Terdakwa datang dan menghampirinya, lalu Terdakwa langsung duduk berhimpitan jadi berempat dan sambil bercerita dengan anak korban 3 dan pada saat duduk berhimpitan tersebut Terdakwa mengajak anak korban 3 mengobrol sambil tangan kiri Terdakwa memegang paha anak korban 3, lalu anak korban 3 berkata "Bapak tidak boleh gitu lepas ih.." lalu anak korban 3 menepis tangan Terdakwa dengan berkata "bapak tidak boleh gitu pemali.." lalu Terdakwa berkata "tidak apa-apa, bapak mah ke anak ini..", lalu Terdakwa pergi dan pindah ketempat kursi lain;
- Bahwa Anak Saksi 1 melihat Terdakwa pindah ke kursi anak korban 3 dan mereka duduk berhimpitan, pada saat itu anak korban 3 mengeluh pusing dan mual, lalu anak Saksi 1 melihat tangan Terdakwa diletakkan di paha anak korban 3 namun pada saat itu anak Saksi 1 melihat anak korban 3 marah dan menegur Terdakwa dan Terdakwa hanya mengatakan tidak apa-apa, bapak mah ke anak, lalu Terdakwa pergi dan pindah kursi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, isteri Saksi 1 yaitu bernama DR menelepon isteri Saksi 2 yaitu bernama EY tentang kejadian yang dialami oleh anak korban 1 dan anak korban 2 di sekolah yaitu cerita kejadian payudara kedua anak korban dipegang oleh Terdakwa di sekolah;



- Bahwa pada keesokan harinya Jumat, tanggal 17 Maret 2023, Saksi 1 dan Saksi 2 menjemput anak korban 1 dan anak korban 2 ke sekolah untuk dibawa ke Polres sukabumi kota dan membuat laporan Polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam anak korban 1 dan anak korban 2 dengan mengatakan “ SI SYAILA JEUNG SI ZAHRA MAH NILAI IPS NYA BAKALAN NOL “.
- Bahwa menurut anak korban 1, anak korban 2, anak korban 3, anak Saksi 3 dan anak Saksi 2, sikap dan pembawaan Terdakwa di sekolah selalu dekat dan suka bercanda dengan murid-murid di sekolah;
- Bahwa menurut anak korban 1 dan anak korban 2, Terdakwa di sekolah pembawaannya genit kepada murid perempuan;
- Bahwa di persidangan anak korban 1, anak korban 3, anak Saksi 3 dan anak Saksi 2, saksi 1, anak saksi 1 menyatakan mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, namun tetap membenarkan keterangan mereka di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, sehingga subjek hukum dalam unsur setiap orang terdapat 2 (dua) jenis yaitu orang perseorangan sebagai manusia (Natuurlijke persoon) dan korporasi (Rechts persoon);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang karena perbuatannya disangka atau didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana, baik ia orang perorangan atau suatu badan hukum (korporasi) dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai subjek hukum orang perseorangan sebagai manusia (Natuurlijke persoon) atau subjek hukum yang mewakili korporasi (rechts persoon) untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lain yang menyertai unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Makim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur setiap orang tersebut yang akan dipertimbangkan lebih lanjut pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota I dan Anggota II mempertimbangkan unsur **Ad. 2 (dua) yaitu Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, sebagai unsur obyektif dari suatu delik itu sendiri**, maka selayaknya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II terlebih dahulu akan membuktikan unsur obyektif yang lain sebagai unsur pokok dalam tindak pidana a quo, **dalam pandangan Hakim Anggota I dan Anggota II bahwa unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam Pasal a quo adalah unsur Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, karena dengan mengetahui apakah benar terjadi perbuatan cabul atau tidak barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, yaitu apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memekasa, melakukan tipu muslihat atau membujuk atau tidak, dan apakah korban dalam perkara ini anak-anak atau tidak sesuai dengan yang digariskan dalam Undang-undang perlindungan anak, untuk itu selanjutnya Hakim Anggota I Anggota II akan membuktikan unsur “Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Ad. 3. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa apa bila mencermati rumusan unsur tersebut, maka mengandung pilihan yaitu “Berbuat” dan “Membiarkan”, menurut pandangan Hakim Anggota I dan Anggota II, **yang dimaksud dengan Berbuat adalah suatu tindakan aktif dari pelaku tindak pidana tanpa melihat tindakan peserta lainnya, atau perbuatan yang secara alami muncul dari diri petindak pidana, sedangkan Membiarkan merupakan suatu Delik Commissionis Per Ommissionis Commissa, artinya delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam Undang-undang (delik commissionis) tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat**, atas kedua kata tersebut merupakan suatu pilihan yang tidak mengikat apabila dirumuskan dalam merumuskan unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai “Perbuatan cabul”, menurut R. Sugandhi dalam Kitab Undang-undang



Hukum Pidana dan penjelasannya, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya” bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini”, lebih lanjut menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan Perbuatan cabul adalah “Segala perbuatan yang meanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dilakukan dalam lingkungan nafsu berahi kelamin”, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan , meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Pengertian cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI), adalah perbuatan keji dan kotor, perbuatan yang tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;

kemudian menjadi pertanyaan apakah ujung atau telapak kaki seseorang yang mengenai pahak seseorang dan nyatanya seseorang yang pahaknya terkena tersebut sudah menegur orang yang melakukannya dan orang yang mengenakan kakinya ke pahak seseorang tersebut sudah tidak melakukannya lagi karena telah ditegur oleh seseorang yang terkena tersebut dapat dikategorikan perbuatan caul, selanjutnya apakah pada saat seseorang yang memegang makalah dan mengarahkan makalah yang dipegangnya tersebut yang ujungnya mengenai wajah atau payudara seseorang yang konteks peristiwanya seseorang yang memegang makalah tersebut sedang bercerita kepada lawan bicaranya tentang sesuatu hal dapat dikatakan merupakan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa demikian halnya pada saat situasi proses belajar mengajar di dalam kelas dan situasi ramai, tiba-tiba seseorang menyentuh wajah atau payudara seseorang dan seseorang yang menyentuh tersebut dalam situasi melakukan gerakan lain dan atas peristiwa yang terjadi seseorang yang melakukan gerakan replek tersebut sudah mengingatkan seseorang yang terkena supaya tidak terlalu dekat dan seseorang yang terkena sentuh tersebut melakukan gerakan mundur dan yang menyentuh dengan yang tersentuh saling replek mengingatkan sehingga tidak ada peristiwa lanjutan lagi dapat dikategorikan perbuatan cabul, selanjutnya apakah dalam situasi seseorang yang menyentuh paha seseorang dengan telapak kaki dan seseorang yang disentuh pahanya menegur dan yang ditegur tersebut mempunyai alasan dilakukan dengan tidak sengaja dan antara yang ditegur dengan yang menegur melakukan gerakan replek



berupa interaksi sehingga tidak ada peristiwa lanjutan dapat dikategorikan perbuatan cabul, terhadap peristiwa tersebut di atas Hakim Anggota I dan Anggota II mempunyai pandangan hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bahwa ini;

Menimbang, berdasarkan konstruksi hukum di atas dan dihubungkan dengan dakwaan Pokok Penuntut Umum yang dakwaan pokok tersebut menjuntakan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yaitu Beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, artinya Hakim Anggota I dan Anggota II membagi perbuatan Terdakwa menjadi 4 (empat) peristiwa yang berdiri sendiri dan terhadap peristiwa tersebut dilakukan kepada 3 (tiga) orang korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mengajar sebagai guru mata pelajaran IPS tepatnya kelas VIII E di sekolah SMP Negeri kota Sukabumi, lebih lanjut siswa kelas VIII E diantaranya adalah anak korban 1, anak korban 2, anak korban 3, anak Saksi 2, dan anak saksi 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban 1, pada kurun waktu bulan Oktober yang sudah tidak ingat tanggalnya tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di sekolah SMP Negeri kota Sukabumi, pada jam istirahat pertama mata pelajaran, Anak korban 1 dan teman-temannya duduk sambil bercerita di depan kelas VIII E, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan ikut cerita dengan murid-murid lainnya dan Terdakwa duduk di kursi yang berada di samping Anak korban 1, pada saat cerita tersebut Terdakwa menggoyang-goyangkan kakinya ke arah depan dan telapak kakinya mengenai paha anak korban 1 sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu anak korban 1 menegur tindakan Terdakwa, namun Terdakwa tertawa sambil cerita sedangkan anak korban 1 pindah tempat duduk, dan tidak berapa lama anak korban 1 dan teman-temannya masuk kedalam kelas untuk mengikuti pelajaran dan Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban 1 tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan anak Saksi 2 dan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui pada saat duduk dan menggoyang-goyangkan kakinya dan ujung kakinya mengenai paha kaki anak korban 1 dan Terdakwa tidak sengaja, lebih lanjut keterangan anak Saksi 2 melihat Terdakwa menghampiri dan cerita dengan anak-anak murid termasuk anak korban 1 yang sedang duduk di depan kelas, anak Saksi 2 melihat Terdakwa duduk di bangku yang berada disebelah anak korban 1 dan pada saat duduk



Terdakwa bercerita sambil menggoyang-goyangkan kakinya dan seketika kaki Terdakwa menyentuh paha kaki anak korban 1 dan saat itu juga anak Saksi 2 mendengar Terdakwa dengan mengatakan "Duh Bapak sakit.." dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Ah Bapak mah tidak sengaja..", lalu anak Saksi 2 melihat Anak korban 1 pindah tempat duduk dan Terdakwa tetap duduk sambil menggoyang-goyangkan kakinya, dan tidak lama kemudian anak Saksi 2, anak korban 1 dan teman lainnya pergi kedalam kelas untuk mengikuti pelajaran, sedangkan Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak korban 2, anak Saksi 3, dan anak korban 3 dipersidangan menerangkan tidak melihat ujung kaki Terdakwa menyentuh paha kaki anak korban 1 namun pada saat itu mereka tersebut ada ditempat kejadian dan sedang duduk cerita di lantai dengan anak korban 1 dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut anak korban 1 mengalami peristiwa percabulan yang ke 2 (dua) yaitu terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di sekolah SMP Negeri 9 Kota Sukabumi tersebut, awalnya pada jam istirahat dimana Anak korban 1, anak korban 2, Anak Saksi 3, dan Anak Saksi 2 sedang berdiri bercerita di dekat pintu pinggir kelas dan tidak lama Terdakwa datang yang ditangannya memegang makalah dan ikut cerita dengan posisi Terdakwa bersandar di pintu kelas, lalu Anak Saksi 2 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak, tugas digimanain.. terus tugasnya apa.." lalu Terdakwa mengatakan "kalau misalkan kelompok 2 buat makalah tentang Bab II..", pada saat itu anak korban 1 berdiri disebelah kirinya Terdakwa yang sedang asyik cerita, pada saat cerita tersebut, Terdakwa menunjuk-nunjuk anak korban 1 dengan makalah yang dipegangnya dan saat itu ujung makalah yang dipegangnya tersebut mengenai payudara anak korban 1 sebanyak 1 (satu) kali, lalu atas kejadian tersebut anak korban 1 langsung kaget dan masuk kedalam kelas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut anak korban 2 tidak melihat Terdakwa menyentuh payudara anak korban 1 dan hanya mendengar pengakuan dari anak korban 1 karena pada saat peristiwa kepada anak korban 2, dianya sudah ada di dalam kelas dan tidak lama kemudian anak korban 1 datang menghampiri anak korban 2 dan saling mengobrol, lalu anak korban 1 memberitahukan tentang perbuatan Terdakwa yang juga menyentuh payudaranya dengan menggunakan ujung makalah yang dipegang Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi 3, anak korban 1, anak Saksi 3, Anak Saksi 2, dan anak Saksi lainnya sedang asyik bercerita, lalu anak Saksi 3 melihat Terdakwa bertanya kepada anak korban 1 dengan mengatakan "Eh kamu beres belum tugas.." dan anak korban 1 menjawab "beres Pak.." dan sambil cerita Terdakwa mengarahkan makalah yang dipegangnya ke arah depan muka anak korban 1 yang ujung makalah tersebut mengenai payudara anak korban 1 sebanyak 1 (satu) kali, lebih lanjut keterangan anak korban 1, anak Saksi 3, dan anak Saksi 2 bersesuaian dalam hal ujung makalah yang dipegang Terdakwa mengenai payudara anak korban 1 namun menurut Terdakwa ada mengarahkan ujung makalah tersebut ke arah depan atau muka anak korban 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban 2, dianya mengalami peristiwa percabulan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di sekolah SMP Negeri Kota Sukabumi, persisnya di depan pintu kelas dan pada saat itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi 2, Saksi 3, anak korban 1 dan anak korban 1 tentang tugas makalah yang diberikan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menyentuh payudara anak korban 2 sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak korban 2 kaget dan pergi masuk kepojok dalam kelas dan tidak lama kemudian anak korban 1 datang menghampiri dan anak korban 1 juga dipegang payudaranya oleh Terdakwa tapi dengan menggunakan ujung makalah yang dipegang Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan anak korban 1 dengan anak korban 2 saling kontradiktif, dimana dalam keterangannya menyatakan sama-sama saling melihat Terdakwa memegang payudara anak korban tersebut, hal mana pada keterangan anak korban 2 tidak melihat Terdakwa menyentuh payudara anak korban 1, pada peristiwa yang terjadi kepada anak korban 2, dianya langsung pergi kepojok kelas dan tidak lama kemudian anak korban 1 datang dan menyatakan bahwa anak korban 1 juga disentuh payudaranya dengan menggunakan ujung makalah yang dipegang Terdakwa, namun pada berita acara pemeriksaan polisi, anak korban 1 menyatakan melihat Terdakwa memegang payudara anak korban 2, kenyataannya kedua anak korban tersebut sama-sama anak korban dan saling kontradiktif serta tidak saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan anak Saksi 2 yang merupakan teman dan satu kelas dengan anak korban 2 melihat peristiwa yang dialami anak korban 2, awalnya Terdakwa masuk kedalam



kelas VIII E untuk mata pelajaran IPS dan Terdakwa berkata “yang sudah membuat makalah kumpulkan ke bapak”, selanjutnya anak Saksi 2, anak korban 1, anak korban 2, Anak Saksi 3 dan yang lainnya maju kedepan persisnya ke depan meja tempat duduk Terdakwa untuk mengumpulkan tugas makalah, saat itu anak Saksi 2 melihat Terdakwa sedang duduk dan tidak lama kemudian Terdakwa berdiri sambil memakaikan jeketnya dan pada saat Terdakwa memakaikan jaket, anak korban 2 persis berdiri di depan Terdakwa, lalu tangan jaket Terdakwa mengarah ke arah kedepan yang mengenai payudara anak korban 2, lalu anak korban 2 keget dan mundur, lalu anak korban 2 berkata “Ih Bapak...”, lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “udah tau makai jaket, kenapa dekat dekat..”, lalu anak korban 2 pergi menuju bangkunya, dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar kelas dengan membawa 1 (satu) buah makalah;

Menimbang, bahwa keterangan anak korban 2 dengan keterangan anak Saksi 2 tidak bersesuaian dalam hal tempat kejadian antara di depan pintu kelas dengan di dalam kelas pada saat Terdakwa menyuruh mengumpulkan tugas makalah, namun Terdakwa membenarkan bahwa tangan Terdakwa ada mengenai payudara anak korban 2 dan dilakukan dengan tidak sengaja karena pada saat kejadian tersebut, Terdakwa sedang memakaikan jeket yang pada saat itu anak korban 2 persis di depan Terdakwa yang mengakibatkan tangan Terdakwa mengenai payudara anak korban 2;

Menimbang, bahwa lebih lanjut keterangan anak korban 3 juga mengalami peristiwa percabulan yang dilakukan Terdakwa pada Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 20.00 WIB di dalam sebuah bus pariwisata tepatnya perjalanan pulang study tour dari dufan Jakarta menuju pulang ke arah sukabumi kota, dalam perjalanan tersebut anak korban 3 merasa pusing dan mual, lalu anak korban 3 memberitahukan kepada teman lainnya, tidak berapa lama Terdakwa datang dan menghampiri anak korban 3, lalu Terdakwa langsung duduk berhimpitan di kursi anak korban 3 sambil cerita dan pada saat duduk berhimpitan tersebut, Terdakwa mengajak anak korban 3 mengobrol sambil tangan kiri Terdakwa memegang pahak anak korban 3, lalu anak korban 3 berkata “Bapak tidak boleh gitu lepas ih..” lalu anak korban 3 menepis tangan Terdakwa dengan berkata “bapak tidak boleh gitu pemali..” lalu Terdakwa berkata “tidak apa-apa, bapak mah ke anak ini..”, lalu Terdakwa pergi dan pindah ketempat kursi lain;



Menimbang, keterangan anak korban 3 bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi 1 yang melihat Terdakwa pindah ke kursi anak korban Aira Rahmadani dan mereka duduk berhimpitan, pada saat itu anak korban Aira Rahmadani mengeluh pusing dan mual, lalu anak Saksi 1 melihat tangan Terdakwa diletakkan di paha anak korban 3 sambil mengelus-ngelus paha Terdakwa, namun anak korban 3 menegur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan anak korban 3 dan anak Saksi 1 dalam hal Terdakwa mendengar dari murid yang lain bahwa anak korban 3 mual dan pusing, sehingga Terdakwa menghampiri dan bercerita dengan anak korban 3, lalu Terdakwa memijat bagian kepala, memijat leher dan pangkal leher anak korban 3, selanjutnya tangan Terdakwa mengelus-ngelus paha anak korban 3 untuk menenangkan dan Terdakwa berkata "udah tidurin aja..", setelah anak korban 3 tenang, selanjutnya Terdakwa pergi dan berpindah kursi;

Menimbang, bahwa konstruksi hukum atas ke 4 (empat) peristiwa tersebut di atas yang didasarkan pada keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang oleh Hakim Anggota I dan Anggota II mempunyai pandangan dalam hal mendefinisikan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa pendepinisan perbuatan cabul atau percabulan secara gramatikal mempunyai arti "Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin", misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa hukum yang dituduhkan kepada Terdakwa atau yang dilakukan Terdakwa sebagaimana disebutkan di atas, mulai dari ujung kaki Terdakwa menyentuh paha anak korban 1 sebanyak 1 (satu) kali, peristiwa ujung makalah yang dipegang Terdakwa menyentuh payudara anak korban 1 sebanyak 1 (satu) kali, peristiwa tangan atau ujung tangan jaket yang pada saat dikenakan Terdakwa mengenai payudara anak korban 2 yang pada saat jaket dipakaikan anak korban 2 berada persis didepan Terdakwa, dan peristiwa anak korban 3 merasa mual dan pusing dan Terdakwa mendatangi kursi anak korban 3 untuk menenangkannya dengan cara bercerita dan memegang paha atau mengelus-ngelus paha kanan korban 3 dengan tujuan untuuk menenangkan anak korban 3, namun anak korban 3 tidak terima dan Terdakwa pergi dan pindah ke kursi lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, dan anak Saksi dimana perilaku Terdakwa kurang pantas dalam kapasitas sebagai tenaga pendidik, namun sepanjang persidangan berlangsung terhadap perbuatan Terdakwa tidak pernah dilaporkan oleh anak korban atau orang tua anak korban kepada pimpinan atau kepala sekolah atau dewan pengawas guru untuk dilakukan evaluasi untuk kebaikan sekolah maupun kebaikan murid-murid dilingkungan sekolah, lebih lanjut anak korban dan anak Saksi memberikan stigma kepada Terdakwa dengan pembawaan selalu dekat dan akrab dengan murid-murid terkhusus murid kelas VII E tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan definisi perbuatan cabul, bahwa Terdakwa tidak ada mencium-cium anak korban, Terdakwa tidak ada meraba-raba anggota kemaluan atau meraba-raba buah dada anak korban yang dapat menimbulkan birahi seksual, lebih lanjut peristiwa hukum yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi dalam situasi interaksi dua arah baik dengan korban maupun Terdakwa, yang menurut pandangan Hakim Anggota I dan Anggota II situasi tersebut tidak dapat dikatakan menimbulkan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa tidak cukup bukti untuk dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam unsur Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tidaklah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait unsur lainnya Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, dan unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena unsur pokok dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur berikutnya dianggap tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan supaya Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan supaya memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Hakim Anggota I dan Anggota II berpendapat bahwa uraian hukum yang disebutkan oleh Penasihat Hukum tersebut telah sejalan dalam hal penerapan hukum pembuktian, sehingga Hakim Anggota I dan Anggota II tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan nyatanya dalam pertimbangan hukum Hakim Anggota tersebut sudah dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas;

DISSENTING OPINION (BERBEDA PENDAPAT);

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 82 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI no 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
3. Yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Ketua mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Setiap orang**” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ke persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Terdakwa, selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan, maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (MVT) dari KUHP adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui akan akibatnya. Artinya, perbuatan yang dilakukannya tersebut, benar-benar diinsyafi atau disadari atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga dirinya menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;



Menimbang, bahwa unsur dengan tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan percabulan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain. Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk melakukan percabulan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan, menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa "kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum". Di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 552.K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyebutkan unsur delict berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) atau "*Psychische dwang*" dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*cabul*" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa "Pendidik" adalah orang yang mendidik, yang merupakan orang memberikan ilmu dan pengetahuan baru bagi orang lain secara konsisten serta berkesinambungan.

Menimbang, bahwa anak korban 1 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi yang menerangkan lahir pada tanggal 15 Mei 2009) yang saat kejadian masih berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun, anak korban 3 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran



Nomor : yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi yang menerangkan lahir pada tanggal 29 Agustus 2009 yang saat kejadian masih berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun dan untuk anak korban 2 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi yang menerangkan lahir pada tanggal 01 Agustus 2009 yang saat kejadian masih berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Guru Mata Pelajaran IPS para Anak Korban yang sudah 7 (tujuh) tahun mengajar di SMPN Kota Sukabumi Kota Sukabumi dan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor : tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 29 Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terjadinya peristiwa tersebut di SMPN Kota Sukabumi kepada anak-anak didik Terdakwa dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara yaitu :

- Terhadap anak korban 1 sekitar bulan Oktober tahun 2022 sekira jam 10.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di sekolah tepatnya di depan kelas 8 (delapan) E saat jam istirahat Terdakwa melihat anak korban 1 sedang berkumpul duduk dengan teman-temannya di lantai depan kelas kemudian terdakwa menghampirinya dan duduk di kursi yang berada di samping kiri anak korban 1 kemudian terdakwa mengajak ngobrol anak korban 1 dan teman-temannya sambil menggoyang-goyangkan kakinya lalu terdakwa langsung menyentuh bagian paha dalam sebelah kiri anak korban 1 menggunakan telapak kaki atas pelaku sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak korban 1 berteriak dan marah lalu masuk kedalam kelas dan terdakwa pun langsung pergi.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib saat jam istirahat sekolah Terdakwa melihat anak korban 1 dengan teman-temannya di pinggir dalam kelas dekat pintu kelas lalu Terdakwa menghampirinya dan bersandar di depan pintu. Setelah itu Terdakwa menyentuh payudara sebelah kanan anak korban 1 menggunakan



makalah yang dipegang tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan anak korban 1 pun berteriak lalu pergi meninggalkan terdakwa setelah itu terdakwa pun pergi dari ruangan kelas tersebut.

- Terhadap anak korban 2 dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib saat jam istirahat sekolah terdakwa melihat anak korban 2 dengan teman-temannya di pinggir dalam kelas dekat pintu kelas lalu terdakwa menghampirinya dan bersandar di depan pintu, kemudian tangan terdakwa langsung menyusup ke dalam kerudung anak korban 2 dari samping dan memegang payudara sebelah kiri anak korban 2 menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak korban 2 berteriak dan lari ke ujung dalam kelas dan pergi meninggalkan terdakwa setelah itu terdakwa pun pergi dari ruangan kelas tersebut.
- Terhadap anak korban 3 yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB awalnya ketika Terdakwa bersama para muridnya sedang berada didalam kendaraan bis perjalanan pulang dari Dufan arah Jakarta ke arah Sukabumi Kota melihat anak korban 3 sedang duduk kemudian Terdakwa menghampiri anak korban 3 dan duduk dipinggir samping kirinya setelah itu Terdakwa mengajak ngobrol anak korban 3 lalu terdakwa memegang tangan sebelah sebelah kiri anak korban 3 menggunakan tangan sebelah kanannya yang saat itu anak korban 3 sambil melepaskan genggam tangan terdakwa, kemudian terdakwa mengelus – elus paha sebelah kiri anak korban 3 menggunakan tangan sebelah kanannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan anak korban 3 pun mengatakan “BAPAK GAK BOLEH GITU PAMALI” terdakwa menjawab “GAK APA APA DA BAPAK MAH KE ANAK INI”, dan anak saksi ADILAH AZHAR melihatnya setelah itu terdakwa pun memalingkan badan kebelakang dan mengobrol dengan teman-teman anak korban 3 yang duduk dibelakang lalu terdakwa pergi meninggalkan anak korban 3.

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan anak korban 1, anak korban 3, saksi 1, Anak saksi 1, Anak saksi 3 dan Anak saksi 2 menerangkan bahwa ada surat mereka mencabut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, namun pada kenyataannya mereka hadir di persidangan memberikan kesaksian (dibawah sumpah bagi saksi diatas 15 tahun dan



tidak disumpah bagi anak saksi dibawah 15 tahun), mereka menyatakan bahwa apa yang telah diterangkan mereka di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar dan menurut Hakim Ketua, keterangan mereka di persidangan sejalan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sehingga kesaksian mereka dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan juga ada surat perdamaian antara saksi 1 (ayah anak korban 1) dan Terdakwa. Dalam rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum, tidak disyaratkan adanya keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan atau diadukan oleh korbannya sehingga pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ini adalah merupakan delik biasa dan bukan delik aduan. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Adanya perdamaian antara orangtua anak korban dengan Terdakwa bukanlah alasan hukum untuk menghentikan proses hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa “kekerasan” dalam unsur pasal ini menurut Hakim Ketua bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja, namun juga dapat diartikan dalam bentuk kekerasan psikis atau kejiwaan yang membuat para Anak Korban tersebut merasa terintimidasi, takut dan trauma dengan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan kekerasan psikis atau kejiwaan berupa ancaman terhadap anak korban 1 dan anak korban 2 dengan mengatakan “SI S JEUNG SI Z MAH NILAI IPS NYA BAKALAN NOL” yang membuat anak korban 1 dan anak korban 2 merasa takut karena terdakwa adalah guru IPS mereka yang memiliki wewenang untuk memberikan nilai Pelajaran para Anak Korban;

Menimbang, bahwa terlebih untuk Anak Korban 2, dimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertumnya disebutkan Anak korban 2 merasa malu akibat kejadian tersebut sehingga melukai diri sendiri menggunakan silet dan jarum dan pada korban ditemukan:

1. Pada lengan bawah kiri sisi depan, tujuh sentimeter dibawah lipat siku, terdapat luka lecet gores berjalan mendatar ditutupi keropeng berwarna cokelat dengan ukuran terpanjang tiga sentimeter dan ukuran terpendek nol koma lima sentimeter meliputi area dengan ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter.



2. Pada lengan bawah sisi depan, tiga koma lima sentimeter dari lipatan siku, terdapat jaringan parut yang berwarna lebih pucat dari kulit sekitar berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada :

- Anak korban 1 yaitu Terdakwa menyentuh bagian paha dalam sebelah kiri anak korban 1 menggunakan telapak kaki atas Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan alasan Terdakwa menyuruh anak korban 1 untuk minggir dan terdakwa menyentuh payudara sebelah kanan anak korban 1 menggunakan makalah yang dipegang tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, dengan alasan terdakwa memukulkan makalah tersebut ke arah pundak anak 1 akan tetapi karena anak korban 1 menghindar dan akhirnya makalah yang terdakwa pegang tersebut mengenai payudaranya;
- Anak korban 2 yaitu Terdakwa melihat anak korban 2 dengan teman-temannya di pinggir dalam kelas dekat pintu kelas lalu Terdakwa menghampirinya dan bersandar di depan pintu, kemudian Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa langsung menyusup ke dalam jilbab memegang payudara sebelah kiri anak korban 2 menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak korban 2 berteriak dan lari ke ujung dalam kelas dan pergi meninggalkan Terdakwa, menurut Terdakwa saat itu Terdakwa sedang ingin memakai jaket dan ketika memakai jaket saat itu tanpa Terdakwa sadari tangan Terdakwa menyentuh bagian tubuh anak korban 2 akan tetapi Terdakwa tidak tahu bagian tubuh mana setelah itu Terdakwa melihat anak korban 2 menutupi kedua payudaranya dengan kedua tangannya sambil mengatakan "IH.... BAPA" dan Terdakwa bilang "KENAPA KAMU DEKAT UDAH TAHU BAPAK SEDANG PAKE JAKET";
- Anak korban 3 yaitu di bis perjalanan pulang dari Dufan arah Jakarta ke arah Sukabumi Kota Terdakwa memegang tangan sebelah sebelah kiri anak korban 3 menggunakan tangan sebelah kanannya yang saat itu anak korban 3 sambil melepaskan genggaman tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengelus-elus paha sebelah kiri anak korban 3 menggunakan tangan sebelah kanannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan anak korban 3 mengatakan "BAPAK GAK BOLEH GITU PAMALI" Terdakwa menjawab "GAK APA APA DA BAPAK MAH KE ANAK



INI”, setelah itu Terdakwa pun memalingkan badan kebelakang dan mengobrol dengan teman-teman anak korban 3 yang duduk dibelakang, menurut Terdakwa dia tidak mengelus-ngelus paha anak korban 3, hanya menepuknya saja untuk menyuruh geser. Bahkan Terdakwa dalam keterangannya menerangkan Terdakwa sempat memijat kepala, leher dan batang leher anak korban 3 karena menurut Terdakwa anak korban 3 sedang mual dan pusing, padahal dalam bis tersebut ada juga guru wanita yaitu Bu Qori;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan Terdakwa berbuat hal-hal demikian yang telah diuraikan di atas kepada Anak korban 1, Anak korban 2 dan anak korban 3 menunjukkan sebuah tipu muslihat atau akal-akalan terdakwa saja yang merupakan perbuatan melanggar kesopanan dan kesusilaan sesuai dengan definisi cabul, perbuatan yang harusnya dapat diduga oleh Terdakwa mengarah ke bagian-bagian tubuh para Anak Korban yang sensitif (paha dan payudara), perbuatan yang tidak pantas dilakukan kepada para korban yang ketiganya masih termasuk anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terlebih lagi ketiga anak korban adalah lawan jenis yaitu perempuan, dimana Terdakwa adalah sosok seorang guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan memberikan rasa aman di sekolah kepada para anak muridnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini harus dilihat juga jumlah dari banyaknya anak korban yaitu 3 (tiga) orang yang tentunya kesaksiannya tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Jika hanya 1 (satu) anak korban saja bisa kemungkinan tidak sengaja, namun jika lebih dari 1 (satu) anak korban dapat memberikan petunjuk kepada Hakim Ketua bahwa memang Terdakwa berbuat hal-hal yang demikian yaitu perbuatan cabul kepada para anak korban dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Ketua berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja melakukan kekerasan dengan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para Anak korban dan Terdakwa telah terjadi 4 (empat) peristiwa pencabulan terhadap 3 Anak Korban yaitu Anak korban 1, Anak korban 2 dan anak korban 3 yang merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan uraiannya Hakim Ketua mengambil alih dari uraian unsur kedua diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Ketua berpendapat bahwa unsur **“Yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI no 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka menurut Hakim Ketua, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan dengan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Ketua tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang ini selain hukuman badan kepada terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang mana besarnya akan Hakim Ketua tentukan di dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat trauma dan rasa takut kepada anak korban 1, anak korban 2 dan anak korban 3;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang guru yang berjasa kepada para anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Hakim Ketua menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI no 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb



1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan dengan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel seragam PRAMUKA;
 - 1 (satu) potong kerudung warna cokelat;Dikembalikan kepada anak korban 1.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demikianlah amar putusan menurut Hakim Ketua sesuai dengan *Dissenting Opini*nya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel seragam Pramuka;
- 1 (satu) potong kerudung warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan anak korban 1 dan disita dari anak tersebut, maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel seragam Pramuka;
 - 1 (satu) potong kerudung warna cokelat;Dikembalikan kepada anak korban 1;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Eka Desi Prasetya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Christoffel Harianja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Sadad, S.H., M.H., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Jaja Subagja, S.H.,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)